

PROFIL



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA**

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11), Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain komunikasi dan informasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya daerah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional dan global.

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo-SP Kabupaten Gowa tahun 2011 – 2015 berdasar pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005 –2025;

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021.


Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23). Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas:

- (1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- (2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- (4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian;
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Gowa Tahun 2016



SUMBER DAYA MANUSIA

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi

strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Diskominfo-SP Kabupaten Gowa berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Februari Tahun 2017 berjumlah 39 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Gowa dapat dilihat pada *tabel* berikut ini:

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Diskominfo-SP Kabupaten Gowa

No.	Uraian	Eselon				Staf	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	Kepala Diskominfo-SP	-	1				1
2.	Sekretariat	-	-	1	3	8	12
3.	Bidang Teknologi Informasi & Telekomunikasi	-	-	1	2	3	6
4.	Bidang Komunikasi Publik	-	-	1	3	3	7
5.	Bidang Statistik	-	-	1	2	2	5
6.	Bidang Persandian	-	-	1	2	5	8
Jumlah			1	5	12	21	39

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dengan jenjang eselonering II, Diskominfo-SP menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang-bidang pada Diskominfo-SP bermitra dengan SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Diskominfo-SP melalui 4 (empat) bidang yaitu bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi menjalankan peran dalam pengembangan jaringan teknologi, bidang Komunikasi Publik berperan dalam penyebarluasan informasi, bidang Statistik berperan dalam pengumpulan dan penyediaan data statistik serta bidang Persandian berperan dalam pengamanan jalur informasi persandian sedangkan Sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Kondisi kepegawaian Diskominfo-SP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Eselon							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLT A	SLT P	SD	
1.	Kepala Diskominfo-SP	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	2	10	-	-	-	-	12
3.	Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	-	2	4	-	-	-	-	6
4.	Bidang Komunikasi Publik	-	2	5	-	-	-	-	7
5.	Bidang Statistik	-	-	5	-	-	-	-	5
6.	Bidang Persandian	-	2	4	-	2	-	-	8
Jumlah		-	8	29	-	2	-	-	39
(%)		-	21	74	-	5	-	-	100

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Diskominfo-SP yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 29 orang (74 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari

pegawai Diskominfo-SP yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Diskominfo-SP secara umum.

Jumlah karyawan Diskominfo-SP yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 8 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 21 % dari seluruh pegawai Diskominfo-SP.